



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIKKA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 3
1.2	Landasan Hukum 4
1.3	Maksud dan Tujuan 6
1.4	Sistematika Penulisan 6
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kerja Tahun Lalu ... 8
2.2	Capaian Kinerja 16
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 18
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal 18
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja OPD 21
3.2	Program dan Kegiatan 21
BAB IV	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB V	Penutup
5.1	Kesimpulan 29
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 29
5.3	Rencana Tindak Lanjut 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaranyang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebagai OPD yang melaksanakan urusan Pendukung Urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat DPRD wajib menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 Rencana Kerja (Renja) Kementrian/Lembaga, Provinsi sesuai dengan bidang urusan OPD. Dengan demikian program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik, yang akan digunakan sebagai pedoman serta tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sesuai arahan kebijakan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- 2) Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
- 3) Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja; Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah(OPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen, Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
- 11) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sikka Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, beserta rencana Anggaran Tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/Anggaran Daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tusi) yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kab. Sikka serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026.

Sementara tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah :

- a) Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka untuk menyusun program dan kegiatan tahunan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
- b) Menjadi alat untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
- 2.2. Capaian Kinerja Renstra

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KAB. SIKKA

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

2.1.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka di Tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan Urusan Unsu Pendukung Pemerintahan DPRD Kabupaten Sikka yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.2.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.2.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.2.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.2.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.2.10 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.3.10 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.4.12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.5.14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.5.15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 1.7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.6.16 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 1.6.17 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 1.6.18 Pelaksanaan Medical Check up DPRD;
- 1.8 Layanan Administrasi DPRD
 - 1.7.19 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - 1.7.20 Fasilitas Fraksi DPRD;
 - 1.7.21 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 - 1.7.22 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :

- 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2.1.1 Pembahasan Rancangan Pembangunan Daerah;
- 2.2 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.2.3 Orientasi DPRD;
 - 2.2.4 Pendalaman Tugas DPRD;
 - 2.2.5 Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- 2.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.2.6 Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 2.2.7 Pelaksanaan Reses.
- 2.4 Fasilitas Tugas DPRD
 - 2.2.8 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;

2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Total Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 sebesar Rp. 37.063.613.472,96,- yang terealisasi sebesar Rp.35.757.848.137,- atau 96,48% yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.29.721.461.622,96,- dan**

realisasi sebesar Rp. 28.560.180.737,- atau sebesar 96,09% yang dirinci sebagai berikut:

- 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.661.569.366,36,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.524.447.350,- Atau 94,85% yang dirinci sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana Rp. 2.511.919.366,36,- dan realisasi sebesar Rp.2.374.815.350,- atau sebesar 94,54% dana tersebut digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Sikka;
 - 1.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi dana Rp. 149.650.000,- dan realisasi sebesar Rp.149.632.000,- atau sebesar 99,99% dana tersebut digunakan untuk belanja Pegawai berupa belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan,honorarium pengadaan barang/jasa dan belanja jasa pengelolaan barang milik daerah (BMD).
- 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.630.000,- atau 100% yang dirinci sebagai berikut:
 - 1.2.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan , dengan alokasi dana Rp. 28.630.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.630.000,-Atau 100% dana tersebut digunakan untuk kegiatan Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota (Asdeksi).
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 858.319.360,60,- dan terealisasi sebesar Rp.853.054.263 Atau 99,39% yang dirinci sebagai berikut:
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana Rp. 24.486.160,- dan realisasi sebesar Rp.24.484.460,- atau sebesar 99,99% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pembelian peralatan listrik untuk penerangan gedung kantor;

- 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana Rp. 46.181.290,- dan realisasi sebesar Rp.46.006.040,- atau sebesar 99,62% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran;
- 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana Rp. 250.778.400,60,- dan realisasi sebesar Rp.248.580.383,- atau sebesar 99,12% dana tersebut digunakan untuk Peralatan rumah tangga pada rumah dinas DPRD;
- 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana Rp. 167.558.510,- dan realisasi sebesar Rp.167.557.480,- atau sebesar 100% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan makan minum rapat sehingga memperlancar proses dan pelaksanaan rapat-rapat serta kelancaran pelaksanaan tugas;
- 1.3.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana Rp. 108.225.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.224.400,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan sehingga menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran;
- 1.3.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi dana Rp. 4.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.200.000,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk membiayai langganan surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos selama 12 bulan untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan bagi aparatur dan DPRD;
- 1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana Rp. 256.890.000,- dan realisasi sebesar Rp.254.001.500,- atau sebesar 98,88% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah sehingga diperoleh data dan informasi tentang hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dapat merumuskan program dan kegiatan yang berkesinambungan.

- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.743.000.000,- Atau 83,00% yang dirinci sebagai berikut:
- 1.4.1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan alokasi dana Rp. 2.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.743.000.000,- Atau 83,00% dana tersebut digunakan untuk belanja modal kendaraan dinas Pimpinan DPRD;
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 808.027.840,- dan terealisasi sebesar Rp.769.037.576,- Atau 95,17% yang dirinci sebagai berikut:
- 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana Rp. 287.404.340,- dan realisasi sebesar Rp.266.945.441,- atau sebesar 92,88% dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan listrik, air dan telepon selama 12 bulan sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor dan DPRD;
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana Rp. 520.623.500,- dan realisasi sebesar Rp.502.092.135,- atau sebesar 96,44% dana tersebut digunakan untuk Kebersihan Kantor selama 12 Bulan dan Pembayaran Tenaga Kontrak dan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kecelakaan dan Kematian selama 12 Bulan.
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.049.316.954,- dan terealisasi sebesar Rp.984.233.336,- Atau 93,80 % yang dirinci sebagai berikut:
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana Rp. 630.817.220,- dan realisasi sebesar Rp.565.734.455,- atau sebesar 89,68% dana tersebut digunakan untuk membiayai tunjangan kerja sopir selama 1 tahun, pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas 5 unit, BBM, Suku Cadang dan Jasa Pemeliharaan

Kendaraan Dinas;

- 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi dana Rp. 68.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.68.500.000,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat pendingin kantor;
- 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana Rp. 349.999.734,- dan realisasi sebesar Rp.349.998.881,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor;
- 1.7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.906.865.852,- dan terealisasi sebesar Rp.17.414.742.612 Atau 97,25% yang dirinci sebagai berikut:
 - 1.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan alokasi dana Rp. 17.504.865.852,- dan realisasi sebesar Rp.17.021.992.612,- atau sebesar 97,24% dana tersebut digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD selama 14 bulan;
 - 1.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan alokasi dana Rp. 279.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.270.250.000,- atau sebesar 96,69% dana tersebut digunakan untuk Belanja Pakaian Dinas dan Atribut untuk DPRD;
 - 1.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan alokasi dana Rp. 122.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 122.500.000,- atau sebesar 100% dana tersebut digunakan untuk Medical check up DPRD.
- 1.8 Layanan Administrasi DPRD, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.308.732.250,- dan terealisasi sebesar Rp.4.244.290.600,- Atau 98,50% yang dirinci sebagai berikut:
 - 1.8.1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, dengan alokasi dana Rp. 148.802.740,- dan realisasi sebesar Rp.147.902.740,- atau sebesar 99,40% dana tersebut digunakan untuk Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;

- 1.8.2 Fasilitas Fraksi DPRD, dengan alokasi dana Rp. 282.719.510,- dan realisasi sebesar Rp.260.807.860,- atau sebesar 92,25% dana tersebut digunakan untuk Fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
- 1.8.3 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan alokasi dana Rp. 2.792.330.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.792.300.000,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas DPRD;
- 1.8.4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan alokasi dana Rp. 2.792.330.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.043.280.000,- atau sebesar 96,17% dana tersebut digunakan untuk belanja Natura dan Pakan Natura makanan dan minuman rumah tangga pimpinan dan wakil DPRD selama 1 tahun.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.7.342.151.850,- dan realisasi sebesar Rp.7.197.667.400,- atau sebesar 98,03% yang dirinci sebagai berikut:

- 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.625.396.440,- dan terealisasi sebesar Rp.1.592.017.100 Atau 97,95% yang dirinci sebagai berikut:
 - 2.1.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan alokasi dana Rp. 1.625.396.440,- dan realisasi sebesar Rp.1.592.017.100,- atau sebesar 97,95% dana tersebut digunakan untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tenaga ahli dari KEMENKUMHAM yang menghasilkan dokumen pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- 2.2 Peningkatan Kapasitas DPRD, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.157.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.130.600.000,- Atau 99,14 % yang dirinci sebagai berikut:
 - 2.2.1 Orientasi DPRD, dengan alokasi dana Rp. 665.170.000,- dan realisasi sebesar Rp.665.170.000,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk Orientasi anggota DPRD;

- 2.2.2 Pendalaman Tugas DPRD, dengan alokasi dana Rp. 3.157.770.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.419.230.000,- atau sebesar 98,89% dana tersebut digunakan untuk Bimtek DPRD, Kaji banding anggota DPRD untuk memperdalam tugas dan fungsi DPRD;
- 2.2.3 Publikasi dan Dokumentasi DPRD, dengan alokasi dana Rp. 46.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.46.000.000,- atau sebesar 99,20% dana tersebut digunakan untuk penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan;
- 2.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.388.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.338.020.000,- Atau 97,91% yang dirinci sebagai berikut:
 - 2.3.1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah, dengan alokasi dana Rp. 288.100.000,- dan realisasi sebesar Rp.288.100.000,- atau sebesar 100,00% dana tersebut digunakan untuk Sosialisasi dana APBD dan Monitoring pekerjaan;
 - 2.3.2 Pelaksanaan Reses, dengan alokasi dana Rp. 2.099.920.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.049.920.000,- atau sebesar 97,62% dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan Reses DPRD.
- 2.4 Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.965.410,- dan terealisasi sebesar Rp.137.030.300,- Atau 80,15% yang dirinci sebagai berikut:
 - 2.4.1 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan alokasi dana Rp. 170.965.410,- dan realisasi sebesar Rp Rp. 137.030.300,- Atau 80,15%dana tersebut digunakan untuk Laporan Fraksi, Alat kelengkapan dan Kinerja DPRD.

2.2 Capaian Kinerja 2024.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator / Meta Indikator		Satuan	Capaian 2022	Target	Tahun 2024		Kriteria Kode	Target akhir RPJMD
							Realisasi	Persentase		
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi		Persentase	100	100	88,37	88,37		100
		Meta Indikator : Jumlah Jenis Administrasi yang Terpenuhi								
		x100%								
		Jumlah Jenis Administrasi yang direncanakan								

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka merupakan unsur Pendukung Bupati Sikka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Isu – isu penting berhubungan dengan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka:

➤ **Permasalahan :**

1. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
2. Terbatasnya jumlah personil ASN yang berkompeten;
3. Tidak meratanya pembebanan tugas yang diakibatkan oleh perubahan struktural organisasi;
4. Masih rendahnya disiplin kerja ASN;
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

➤ **Solusi :**

1. Keunggulan ketersediaan sumber daya personil;
2. Adanya peraturan perundang-undangan, prosedur dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
3. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pegawai pada sekretariat DPRD;
4. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab serta loyalitas staf kepada atasan/pimpinan;
5. Tersedianya alokasi dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi sekretariat DPRD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka di Tahun 2025 akan melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan, unsur pendukung urusan Pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Total pagu Rencana Anggaran Tahun 2025 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebesar Rp **36.341.614.335,-**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

◆ Usulan masyarakat

Usulan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara yaitu :

- Usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan Forum OPD, dan organisasi kemasyarakatan yang legal, dan Dana Pokir DPRD;
- Melakukan pertimbangan teknis terhadap usulan kegiatan baik segikelayakan maupun anggaran.
- Mendapatkan masukan atau informasi dari berbagai pihak yang diperoleh melalui tatap muka, kunjungan, peninjauan lapangan dan lain sebagainya.

◆ Keterkaitan usulan masyarakat dengan isu – isu penting.

Usulan masyarakat yang diperoleh dari masyarakat akan menjadi solusi atau jawaban yang erat kaitan dengan isu – isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dalam menjawab urusan pemerintahan di bidang Sekretariat DPRD.

Tabel 2.1**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka**

No	Indikator/Nilai/Target/Standar (IKU,SPM,IKK,RENSTRA)	Angka/Nilai/Standar (IKU,SPM, IKK, RENSTRA)	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase keterlibatan Anggota DPRD dan SKPD dalam pembahasan anggaran	29 Kasus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keterlibatan anggota DPRD dalam pengawasan program kegiatan	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah/toga dan tomas masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas		35	35	35	35	100	100	100	100	100	100
5	Persentase keterlibatan sekterariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan laporan – laporan organisasi perangkat daerah secara keseluruhan. Dari hasil telaahan terhadap RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Sekretraiat DPRD Kabupaten Sikka, maka dapat dijelaskan sebagai berikut;

3.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.2. Sasaran

Untuk pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaran pemerintahan.

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaran pemerintahan dengan indikator Persentase layanan administrasi;

3.2. Program dan Kegiatan.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

Faktor Peghambat :

- ❖ Masih rendanya kompetensi sumber daya aparatur;
- ❖ Terbatasnya jumlah personil ASN yang kompeten;
- ❖ Tidak meratanya pembebanan tugas yang diakibatkan oleh perubahan struktur organisasi;

- ❖ Masih rendahnya disiplin kerja ASN;
- ❖ Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Faktor Pendorong :

- ❖ Adanya peraturan perundang-undangan, prosedur dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- ❖ Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pegawai pada sekretariat DPRD;
- ❖ Tersedianya alokasi dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- ❖ Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab serta loyalitas staf kepada atasan / pimpinan.

b. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka di Tahun 2025 akan melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan, unsur pendukung urusan Pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Total pagu Rencana Anggaran Tahun 2025 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebesar Rp **36.341.614.335,-**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.2.3. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 1.2.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.3.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.3.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.3.6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.3.7. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
 - 1.3.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.3.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.4.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.4.10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.4.11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.5.12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.5.13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
 - 1.6.14. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

- 1.6.15. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- 1.6.16. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- 1.7. Layanan Administrasi DPRD.
 - 1.7.19. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 - 1.7.20. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:

- 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - 2.1.21. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran.
 - 2.2.23. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2.2.24. Pembahasan APBD;
 - 2.2.25. Pembahasan APBD Perubahan.
- 2.3. Peningkatan Kapasitas DPRD.
 - 2.3.27. Pendalaman Tugas DPRD;
 - 2.3.28. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 2.3.29. Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- 2.4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
 - 2.3.30. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 2.3.31. Pelaksanaan Reses.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan out come program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Out come program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana out come merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator out come program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target out come program dan output kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana table berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

URUSAN

: UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

PERANGKAT DAERAH

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Tahun 2023	
								Lokasi	Target	RP	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4						URUSAN PEMERINTAHAN				36.341.614.335	DAU			38.023.688.817,05
4	02					SEKRETARIAT DPRD				36.341.614.335	DAU			38.023.688.817,05
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas	SETWAN		27.550.239.295	DAU			28.968.572.525,85
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SETWAN	100%	160.704.800	DAU		100%	45.104.524
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SETWAN	3 Dok	43.790.800	DAU		3 Dok	45.104.524
4	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SETWAN	12 Lap	116.914.000	DAU		12 Lap	120.421.420
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SETWAN	100%	2.813.241.633	DAU		100%	3.864.067.281,99
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SETWAN	33 Org	2.711.391.633	DAU		33 Org	2.792.733.382
4	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SETWAN	12 Dok	101.850.000	DAU		12 Dok	104.905.500
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian	SETWAN	100%	469.140.000	DAU		100%	483.214.200
4	02	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	SETWAN	12 Dok	203.040.000	DAU		12 Dok	209.131.200
4	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SETWAN	8 Org	266.100.000	DAU		8 Org	274.083.000
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	SETWAN	100%	1.235.286.000	DAU		100%	1.272.344.580
4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	15.000.800	DAU		1 Paket	15.450.824
4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	111.417.300	DAU		1 Paket	114.759.819

4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	615.937.900	DAU		1 Paket	634.416.037
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	58.280.000	DAU		1 Paket	60.028.400
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	4.200.000	DAU		1 Paket	4.326.000
4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KONSultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SETWAN	8 Lap	430.450.000	DAU		8 Lap	443.363.500
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETWAN	100%	202.986.800	DAU		100%	209.076.404
4	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SETWAN	71 unit	202.986.800	DAU		71 unit	209.076.404
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETWAN	100%	538.366.600	DAU		100%	554.517.598
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SETWAN	12 Lap	272.143.000	DAU		12 Lap	280.307.290
4	02	01	2	08	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SETWAN	12 Lap	266.223.600	DAU		12 Lap	274.210.308
4	02	01	2	09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang Milik Daerah	SETWAN	100%	512.276.220	DAU		100%	527.644.507
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SETWAN	9 Unit	523.022.610	DAU		9 Unit	538.713.288
4	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SETWAN	7 Unit	40.500.000	DAU		7 Unit	41.715.000
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	SETWAN	100%	17.978.365.852	DAU		100%	23.581.932.173
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	SETWAN	35 Org	17.330.865.852	DAU		35 Org	17.850.791.828
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	SETWAN	1 Paket	525.000.000	DAU		1 Paket	540.750.000
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	SETWAN	35 Org	122.500.000	DAU		35 Org	126.175.000
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	SETWAN	100%	4.102.375.930	DAU		100%	4.225.447.208
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SETWAN	140 Lap	2.312.730.000	DAU		140 Lap	2.382.111.900
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	SETWAN	36 Paket	1.275.895.000	DAU		36 Paket	1.314.171.850

4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SETWAN	100%	8.791.375.040	DAU		100%	9.055.116.291
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	SETWAN	100%	1.698.394.200	DAU		100%	1.749.346.026
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SETWAN	4 Dok	1.698.394.200	DAU		4 Dok	1.749.346.026
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Kebijakan Anggaran	SETWAN	100%	394.599.600	DAU		100%	406.437.588
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	SETWAN	1 Dok	10.432.000	DAU		1 Dok	10.744.960
4	02	02	2	02	01	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD	SETWAN	1 Dok	192.172.000	DAU		1 Dok	197.937.160
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	SETWAN	1 Dok	191.995.600	DA U		1 Dok	197.755.468
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	SETWAN	100%	4.032.931.240	DAU		100%	4.153.919.177
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	SETWAN	3 Dok	3.716.370.000	DAU		3 Dok	3.827.861.100
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	SETWAN	9 Org	279.561.240	DAU		9 Org	281.948.077
4	02	02	2	04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarnya Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SETWAN	12 Dok	37.000.000	DAU		12 Dok	38.110.000
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	SETWAN	100%	2.665.450.000	DAU		100%	2.745.413.500
4	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	SETWAN	70 Lap	329.610.000	DAU		70 Lap	339.498.300
4	02	02	2	05	02	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	SETWAN	70 Dok	2.335.840.000	DAU		70 Dok	2.405.915.200

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka ini menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dan panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai landasan operasional perencanaan bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka untuk mencapai program, tujuan dan sasaran jangka pendek tahunan.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Forum SKPD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2024 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mepedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD);

2. Di dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2024 masih belum sempurna. terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang secretariat Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
2. Perlu Koordinasi, komunikasi dan harmonisasi yang terpadu internal perangkat daerah dalam menyusun dan merumuskan perencanaan dan anggaran yang trnansparan dan akuntabel.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan semua kegiatan baik kegiatan fisik maupaun kegiatan non fisik.

Demikian Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka di tahun anggaran 2024.

Maumere, Februari 2025

Sekretariat DPRD

Kabupaten Sikka,

Gratiana Alfredy Heriantje, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19691102n199703 2 006